



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

**FRIA ANTONIUS MANTIRI**, Lahir di Bitung pada tanggal 21 Februari 1973, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan IV RT/RW 012/004 Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

**DEBBY TAMPENAWAS**, Lahir di Bitung pada tanggal 22 Desember 1975, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Lingkungan IV RT/RW 012/004 Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon istri, orang tua dari Calon istri di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 26 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 Februari 2024 dan terdaftar dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah di Manado pada tanggal 27 April 2000 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 602/XXV/PA/2000, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar para Pemohon adalah Ibu dan Ayah kandung dari anak yang bernama **Jeremia Stefanya Mantiri** berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor : 316/CS/BTG/2005
3. Bahwa rencananya para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon **Jeremia** dengan calon istrinya **Gradsya** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dalam waktu dekat ini
4. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan
5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2022 sampai sekarang
6. Bahwa istri dari anak para Pemohon saat ini juga sedang mengandung dengan usia kandunganya sudah 6 (enam) bulan, dibuktikan dengan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas di Tanjung Merah, Kec. Matuari.
7. Karena itulah pernikahan harus segera dilangsungkan, serta untuk mengantisipasi Kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon istri para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki laki yakni 19 tahun, karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun.
9. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari diajukannya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memanggil para Pemohon dan setelah memeriksa bukti-bukti yang para Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Jeremia** untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Gradsya**
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya yang timbul dari diajukannya Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri, dan orang tua dari calon istri. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEBBY TAMPENAWAS, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat di beri tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FRIA ANTONIUS MANTIRI, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat di beri tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FRIA ANTONIUS MANTIRI, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 602/XX V/P4/2000 atas nama FRIA ANTONIUS MANTIRI dengan DEBBY TAMPENAWAS, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 316/Cs/Btg/2005 atas nama JEREMIA STEFANYA MANTIRI, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bit



6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama JEREMIA STEFANYA MANTIRI, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi KIA Kesehatan Ibu Dan Anak, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor: 06/1012/SKBPM/II/2024 tanggal 07 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor: 06/S-BPn/05.1001/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Surat Izin Menikah dari Orang Tua, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEREMIA STEFANYA MANTIRI, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GRADSYA SALINDEHO, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-12);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1: FRISTIKA SELVIA TONGKONAUNG** dibawah janji menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah;

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur;

Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Para Pemohon untuk dinikahkan adalah Anak Para Pemohon yang bernama JEREMIA STEFANYA MANTIRI;

Bahwa sekarang ini anak Para Pemohon bernama JEREMIA STEFANYA MANTIRI masih berumur 18 (tujuh belas) tahun;

Bahwa sekarang ini Anak Para Pemohon sudah lulus SMK;

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak mereka karena calon istri anak para pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil  $\pm$  6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama GRADSYA SALINEDEHO;

Bahwa Anak Para Pemohon masih dibawah umur dan membutuhkan dispensasi untuk menikah dari Pengadilan;

Bahwa calon istri dari Anak Para Pemohon sekarang ini sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon belum bekerja, namun saat ini anak Para Pemohon sedang berusaha mencari pekerjaan;

Bahwa orang tua kedua belah pihak setuju untuk menanggung kehidupan Anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon mendapatkan pekerjaan;

Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon sebelumnya belum pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa kedua belah pihak orang tua baik dari Para Pemohon dan orang tua calon isteri Anak Para Pemohon tidak keberatan atau sudah menyetujui untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon istri Anak Para Pemohon;

Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon isteri Anak Para Pemohon memang suka sama suka dan memang mereka berpacaran;

Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan persaudaraan dan atau sepersusuan;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon isterinya mempunyai kepercayaan agama yang sama yaitu beragama Kristen;

**Saksi 2: MIRACLE ALLAN NIEGEL LUKAS** dibawah janji menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah;

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur;

Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Para Pemohon untuk dinikahkan adalah Anak Para Pemohon yang bernama JEREMIA STEFANYA MANTIRI;

Bahwa sekarang ini anak Para Pemohon bernama JEREMIA STEFANYA MANTIRI masih berumur 18 (tujuh belas) tahun;

Bahwa sekarang ini Anak Para Pemohon sudah lulus SMK;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak mereka karena calon istri anak para pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil  $\pm$  6 (enam) bulan;

Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama GRADSYA SALINEDEHO;

Bahwa Anak Para Pemohon masih dibawah umur dan membutuhkan dispensasi untuk menikah dari Pengadilan;

Bahwa calon istri dari Anak Para Pemohon sekarang ini sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon belum bekerja, namun saat ini anak Para Pemohon sedang berusaha mencari pekerjaan;

Bahwa orang tua kedua belah pihak setuju untuk menanggung kehidupan Anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon mendapatkan pekerjaan;

Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon sebelumnya belum pernah menikah dengan orang lain;

Bahwa kedua belah pihak orang tua baik dari Para Pemohon dan orang tua calon isteri Anak Para Pemohon tidak keberatan atau sudah menyetujui untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon istri Anak Para Pemohon;

Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon isteri Anak Para Pemohon memang suka sama suka dan memang mereka berpacaran;

Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan persaudaraan dan atau sepersusuan;

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dan calon isterinya mempunyai kepercayaan agama yang sama yaitu beragama Kristen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon istri Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

• **JEREMIA STEFANYA MANTIRI (Anak Pemohon)**

Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak;

Bahwa calon istri Anak Para Pemohon sekarang ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bit



Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon belum bekerja, namun saat ini anak Para Pemohon sedang berusaha mencari pekerjaan;

Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya memang berpacaran;

Bahwa sekarang ini calon isteri Anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa Anak Pemohon dan calon istri memerlukan penetapan ini karena Anak Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan persaudaraan dan atau sepersusuan;

Bahwa orang tua Anak Pemohon dan orang tua calon istri Anak Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu kepada Anak Pemohon dan calon istrinya;

- **GRADSYA SALINDEHO (calon istri Anak Pemohon)**

Bahwa calon istri Anak Pemohon sekarang ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa calon istri Anak Para Pemohon sekarang ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon belum bekerja, namun saat ini anak Para Pemohon sedang berusaha mencari pekerjaan;

Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya memang berpacaran;

Bahwa sekarang ini calon isteri Anak Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa Anak Pemohon dan calon istri memerlukan penetapan ini karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan persaudaraan dan atau sepersusuan;

Bahwa orang tua Anak Para Pemohon dan orang tua calon istri Anak Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu kepada Anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Para Pemohon dan calon isteri Anak Para Pemohon, Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon istri Anak Para Pemohon dalam hal ini Ayah kandung dan ibu kandung dari calon istri Anak Para Pemohon sebagai berikut:



**Orang Tua Calon istri Anak Pemohon (Ayah Kandung bernama JOITSON SALINDEHO dan ibu Kandung bernama ESTHER ARBAS):**

Bahwa kami adalah Ayah dan Ibu kandung dari GRADSYA SALINDEHO;

Bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui kalau **JEREMIA STEFANYA MANTIRI** menikah dengan GRADSYA SALINDEHO;

Bahwa GRADSYA SALINDEHO dan Anak **JEREMIA STEFANYA MANTIRI** sama-sama beragama Kristen;

Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak **JEREMIA STEFANYA MANTIRI** dengan GRADSYA SALINDEHO;

Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu rumah tangga Anak kami dengan Anak Pemohon kelak terkait masalah ekonomi dan ikut bertanggung jawab terkait masalah kesehatan Anak termasuk pendidikan Anak Pemohon jika kelak Anak Pemohon berkehendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari para Pemohon selaku orang tua kandung Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Orang Tua Anak (Para Pemohon):**

Bahwa pemohon adalah ayah dan Ibu kandung dari **JEREMIA STEFANYA MANTIRI**;

Bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui kalau **JEREMIA STEFANYA MANTIRI** menikah dengan GRADSYA SALINDEHO;

Bahwa Anak Para Pemohon **JEREMIA STEFANYA MANTIRI** dan GRADSYA SALINDEHO memang ada hubungan pacaran;

Bahwa Anak Para Pemohon **JEREMIA STEFANYA MANTIRI** dan GRADSYA SALINDEHO sama-sama beragama Kristen;

Bahwa Anak kami bernama **JEREMIA STEFANYA MANTIRI** tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun persusuan dengan Calon isteri Anak kami bernama GRADSYA SALINDEHO;

Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak **JEREMIA STEFANYA MANTIRI** dengan GRADSYA SALINDEHO;

Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu rumah tangga Anak saya dan calon istrinya kelak terkait masalah ekonomi dan ikut bertanggung jawab terkait masalah kesehatan Anak termasuk



pendidikan Anak jika kelak Anak berkehendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga (*vide* bukti P-3), Kutipan Akte Nikah (*vide* bukti P-4) serta keterangan dari Para Pemohon dan saksi-saksi bahwa benar Para Pemohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-5) Anak bernama JEREMIA STEFANYA MANTIRI, yang lahir di Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2005 yang sekarang ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun adalah benar anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Izin Menikah dari Orang Tua (*vide* bukti P-10) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (*vide* bukti P-1, P-2) serta keterangan dari Pemohon/Orang tua calon istri Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak Para Pemohon JEREMIA STEFANYA MANTIRI yang dimintakan dispensasi kawin mempunyai agama yang sama dengan calon istri Anak Para Pemohon yakni sama-sama beragama Kristen juga Para Pemohon beragama Kristen dan Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan IV RT/RW 012/004 Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak Para Pemohon JEREMIA STEFANYA MANTIRI yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak Para Pemohon JEREMIA STEFANYA MANTIRI dan calon istrinya GRADSYA SALINDEHO memiliki agama yang sama yaitu Kristen serta Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, calon istri, orang tua calon istri Anak Para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa GRADSYA SALINDEHO memang telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama JEREMIA STEFANYA MANTIRI dan bukan dijodohkan, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini calon istri Anak Para Pemohon GRADSYA SALINDEHO telah hamil 6 (enam) bulan dan sebagai wujud tanggung jawab dari Anak Para Pemohon JEREMIA STEFANYA MANTIRI terhadap calon istri Anak Para Pemohon GRADSYA SALINDEHO, mereka akan menikah secara agama Kristen namun oleh karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur maka membutuhkan Dispensasi untuk menikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan (*Vide P-7*) dan keterangan dari para saksi-saksi tersebut diatas calon istri Anak Para Pemohon memang sedang hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena calon istri Anak Pemohon GRADSYA SALINDEHO dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang akan dilahirkan oleh calon istri Anak Pemohon GRADSYA SALINDEHO, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak Para Pemohon/Para Pemohon sendiri, calon istri dan Orang tua calon istri serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak Para Pemohon JEREMIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFANYA MANTIRI yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan persusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon istri dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua calon istri, diketahui dan disetujui oleh JEREMIA STEFANYA MANTIRI dan calon istrinya serta diresdusi kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon istri dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- c. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon dan Calon istrinya serta anak yang dikandung oleh Calon isteri Anak Para Pemohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 3 ayat (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Dan terkait dengan permohonan Pemohon ini agar pihak Pemohon mengajukan penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf e sehingga untuk petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan penyempurnaan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **JEREMIA STEFANYA MANTIRI** dengan seorang perempuan bernama **GRADSYA SALINDEHO**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya dan untuk dicatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024** oleh Nur'ayin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bitung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jilly Beatrix Londa, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp.150.000,-
3.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
4.	PNBP	: Rp. 10.000,-
5.	Biaya sumpah	: Rp. 50.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,- +</u>
J U M L A H		: Rp 260.000,-
TERBILANG		: dua ratus enam puluh ribu rupiah;